

CIMB Niaga Komitmen Peduli Perubahan Iklim dan Entaskan Stunting



Sumber gambar

<https://kalsel.antaranews.com/berita/431655/desa-hamayung-wakili-kalsel-jadi-narasumber-praktik-baik-desa-bebas-stunting>

Perbankan swasta nasional CIMB Niaga yang kini berusia 69 tahun menyatakan berkomitmen untuk peduli penanganan perubahan iklim hingga sosial kemanusiaan mengentaskan kasus stunting.

Corporate Communications Head CIMB Niaga Hary Kurniawan pada acara Silaturahmi dan Media Gathering di Banjarmasin, Kalsel, Selasa, mengatakan CIMB Niaga konsisten mendorong praktik bisnis yang lebih bertanggung jawab sesuai prinsip lingkungan, sosial dan tata kelola.

Menurut dia, pada semester 1 2024, hampir 26 persen atau total pembiayaan bank setara Rp56,5 triliun mendukung transisi yang berkelanjutan menuju ekonomi rendah karbon, perjanjian Paris dan tujuan pembangunan berkelanjutan.

"Ini bukti komitmen CIMB Niaga tidak sekedar mengejar profit, namun juga berkontribusi menjaga lingkungan dan bumi untuk generasi mendatang sejalan dengan pesan berkelanjutan CIMB Niaga #Sekarang Untuk Masa Depan," ujarnya.

Karena harus disadari, ucap Hary, saat ini kondisi alam semesta sudah tidak baik-baik lagi, sebagaimana dirasakan cuaca panas yang menyengat bukti terjadinya perubahan iklim yang begitu cepat.

"Karenanya ini menjadi tanggungjawab bersama untuk menanganinya, meski harus dari tindakan kecil," paparnya.

Selain masalah itu, ucap dia, yang menjadi kepedulian CIMB Niaga juga terkait kasus stunting atau anak yang gagal tumbuh karena kurangnya asupan gizi yang menjadi isu penting secara nasional.

Menurut dia, selain menyalurkan sebagian dana tanggungjawab sosial perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* (CSR) untuk ikut menangani masalah stunting ini, juga menggalang dana sumbangan dari masyarakat dan karyawan.

"Kita harap gerakan ini bisa membantu signifikan untuk program pemerintah mengentaskan kasus stunting," ujarnya.

Sementara itu, Head of Region Jakarta A dan Kalimantan CIMB Niaga Evita Barliana menyampaikan, kegiatan di Kota Banjarmasin, karena kota ini merupakan pusat perekonomian di Provinsi Kalimantan Selatan yang terus berkembang.

Karena itu, lanjut dia, CIMB Niaga menghadirkan sejumlah inisiatif untuk melayani nasabah dan mendukung kemajuan Kota Banjarmasin yang sedang memperingati Hari Jadi Ke-498 pada 2024.

Antara lain mengadakan acara *ngobrolin bisnis* bertema "Strategi optimalisasi bisnis dan pengelolaan pajak efektif" untuk mengajak para pelaku usaha di Banjarmasin lebih memahami berbagai aturan terkini.

Sebelumnya, kata dia, CIMB Niaga juga menyelenggarakan kejar mimpi *talks* bertema "Membangun personal branding yang kuat melalui sentuhan hyperlocal" yang diikuti mahasiswa Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Banjarmasin.

CIMB Niaga juga melihat peluang layanan nasabah besar di Provinsi Kalsel yang masyarakatnya banyak berkeinginan berangkat umrah dan haji.

Karenanya, kata dia lagi, CIMB Niaga melalui Unit Usaha Syariah (CIMB Niaga Syariah) memperkuat kolaborasi dengan komunitas di bidang layanan haji dan umrah, juga bekerja sama dengan Forum Komunikasi Penyelenggaraan Travel Umrah dan Haji (FK PATUH).

"Dengan semangat work from heart, kami siap melayani nasabah serta pelaku usaha di Banjarmasin dan sekitarnya dengan sepenuh hati melalui layanan CIMB Niaga yang lengkap, baik jaringan kantor cabang fisik yang didukung SDM ramah dan profesional, maupun layanan berbasis digital," ujarnya.

Evita menyampaikan laporan kinerja positif pada semester 1 tahun 2024, yakni, CIMB Niaga mendapatkan laba sebelum pajak konsolidasi sebesar Rp4,4 triliun atau naik 5,8 persen *year-on-year*.

Selain itu lagi, Evita menyampaikan bahwa CIMB Niaga Syariah berhasil mempertahankan posisinya sebagai UUS terbesar di Indonesia dengan total pembiayaan

Rp58,1 triliun (+11,6 persen Y-o-Y dan DPK sebesar Rp48,1 triliun (+8,1 persen Y-o-Y per 30 Juni 2024.

"Pertumbuhan pembiayaan signifikan tersebut sebagian besar dikontribusi oleh segmen ritel , CIMB Niaga Syariah tetap fokus pada peningkatan komposisi pendanaan, khususnya pendanaan murah dengan terus mengembangkan jaringan komunikasi," demikian katanya.

Sumber berita:

1. <https://kalsel.antaranews.com/berita/431587/cimb-niaga-komitmen-peduli-perubahan-iklim-dan-entaskan-stunting>, 24 September 2024.
2. <https://www.rri.co.id/bisnis/926837/komitmen-cimb-niaga-untuk-keberlanjutan-dan-pemberantasan-stunting>, 18 Agustus 2024

Catatan:

Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*:

- 1) *Stunting* adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan (Pasal 1 angka 1);
- 2) Percepatan Penurunan *Stunting* adalah setiap upaya yang mencakup Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif yang dilaksanakan secara konvergen, holistik, integratif, dan berkualitas melalui kerja sama multisektor di pusat, daerah, dan desa (Pasal 1 angka 4);
- 3) Dalam rangka Percepatan Penurunan *Stunting*, ditetapkan Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* (Pasal 2 ayat 1)
- 4) Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* bertujuan untuk: (Pasal 2 ayat (2)
 - a) menurunkan prevalensi *Stunting*;
 - b) meningkatkan kualitas penyiapan kehidupan berkeluarga;
 - c) menjamin pemenuhan asupan gizi;
 - d) memperbaiki pola asuh;
 - e) meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan; dan
 - f) meningkatkan akses air minum dan sanitasi.
- 5) Pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting* dengan kelompok sasaran meliputi:
 - a) remaja;
 - b) calon pengantin;
 - c) ibu hamil;

- d) ibu menyusui; dan
- e) anak berusia 0 (nol) - 59 (lima puluh sembilan) bulan.

(Pasal 3)

- 6) Pilar dalam Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting meliputi:
 - a. peningkatan komitmen dan visi kepemimpinan di kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa;
 - b. peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat;
 - c. peningkatan konvergensi Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif di kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa;
 - d. peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat; dan
 - e. penguatan dan pengembangan sistem, data, informasi, riset, dan inovasi.

(Pasal 6 ayat (2))

- 7) Rencana aksi nasional terdiri atas kegiatan prioritas yang paling sedikit mencakup: (Pasal 8 ayat (3))

- a. penyediaan data keluarga berisiko *Stunting*;

Penyediaan data keluarga berisiko *Stunting* bertujuan untuk menyediakan data operasional melalui:

- a. penapisan kesehatan reproduksi bagi calon pengantin/calon Pasangan Usia Subur (PUS) 3 (tiga) bulan pranikah;
- b. penapisan ibu hamil;
- c. penapisan keluarga terhadap ketersediaan pangan, pola makan, dan asupan gizi;
- d. penapisan keluarga dengan Pasangan Usia Subur (PUS) pascapersalinan dan pasca keguguran;
- e. penapisan keluarga terhadap pengasuhan anak berusia di bawah lima tahun (balita);
- f. penapisan keluarga terhadap kepemilikan sarana jamban dan air bersih; dan
- g. penapisan keluarga terhadap kepemilikan sarana rumah sehat.

(Pasal 9 ayat (1))

- b. pendampingan keluarga berisiko *Stunting*;

Pendampingan keluarga berisiko *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam bertujuan untuk meningkatkan akses informasi dan pelayanan

melalui:

- a. penyuluhan;
- b. fasilitasi pelayanan rujukan; dan
- c. fasilitasi penerimaan program bantuan social

(Pasal 9 ayat (2))

- c. pendampingan semua calon pengantin calon Pasangan Usia Subur (PUS);

Pendampingan semua calon pengantin/calon Pasangan Usia Subur (PUS) wajib diberikan 3 (tiga) bulan pranikah sebagai bagian dari pelayanan nikah.

(Pasal 9 ayat (3))

- d. surveilans keluarga berisiko *Stunting*; dan

Surveilans keluarga berisiko *Stunting* digunakan sebagai pertimbangan pengambilan tindakan yang dibutuhkan dalam Percepatan Penurunan *Stunting*.

(Pasal 9 ayat (4))

- e. audit kasus *Stunting*.

Audit kasus *Stunting* bertujuan untuk mencari penyebab terjadinya kasus *Stunting* sebagai upaya pencegahan terjadinya kasus serupa.

(Pasal 9 ayat (5))

- 8) Dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Percepatan Penurunan *Stunting*, kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa melakukan:

- a. penguatan perencanaan dan penganggaran;
- b. peningkatan kualitas pelaksanaan;
- c. peningkatan kualitas Pemantauan, Evaluasi, dan pelaporan; dan
- d. peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

(Pasal 10 ayat (3))

- 9) Dalam rangka penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting*, kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa dapat melibatkan kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Pemerintah Desa terkait, dan Pemangku Kepentingan. Pelibatan dilakukan secara konvergen dan terintegrasi.(Pasal 13)

- 10) Koordinasi penyelenggaraan di tingkat provinsi: (Pasal 20)

- Dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat provinsi, gubernur menetapkan tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat provinsi.
 - Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat provinsi bertugas mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* secara efektif, konvergen, dan terintegrasi dengan melibatkan lintas sektor di tingkat provinsi.
 - Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat provinsi terdiri atas perangkat daerah dan Pemangku Kepentingan, termasuk Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK).
 - Susunan keanggotaan tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat provinsi disesuaikan dengan kebutuhan Pemerintah Daerah provinsi.
- 11) Koordinasi Penyelenggaraan di Tingkat Kabupaten/Kota: (Pasal 21)
- Dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat kabupaten/kota, bupati/walikota menetapkan tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat kabupaten/ kota.
 - Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat kabupaten/kota bertugas mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat kabupaten/ kota dan kecamatan.
 - Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat kabupaten/kota terdiri atas perangkat daerah dan Pemangku Kepentingan, termasuk Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP- PKK)
 - Susunan keanggotaan tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat kabupaten/kota disesuaikan dengan kebutuhan Pemerintah Daerah kabupaten/kota.
- 12) Bupati/wali kota menyampaikan laporan penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* kepada gubernur 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. Gubernur menyampaikan laporan penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* kepada Wakil Ketua Pelaksana bidang koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. (Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2)).
- 13) Sumber pendanaan Percepatan Penurunan *Stunting* berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.(Pasal 27)